

**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA PENJARA ATAU
REHABILITASI TERHADAP ANAK PELAKU
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Kasus Di
Pengadilan Negeri Kota Pekalongan)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1
pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

Oleh:

ANDINA ARITYAS ISLAMIANIATI

C100160043

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2020

HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA PENJARA ATAU REHABILITASI
TERHADAP ANAK PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
(Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Kota Pekalongan)**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

ANDINA ARITYAS ISLAMIANIATI

C100160043

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing



(Hartanto, S.H, M.Hum)

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA PENJARA ATAU REHABILITASI
TERHADAP ANAK PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**

(Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Kota Pekalongan)

OLEH

ANDINA ARITYAS ISLAMIANIATI

C100160043

**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Rabu, 29 Juli 2020
dan dinyatakan telah memenuhi syarat**

Dewan Penguji

1. Hartanto, S.H, M.Hum

(..........)

(Ketua Dewan Penguji)

2. Muchamad Iksan, S.H., M.H.

(..........)


(Anggota I Dewan Penguji)

3. Sudaryono, S.H., M.Hum

(..........)

(Anggota II Dewan Penguji)

Dekan,






Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum
NIK. 537/NIDN. 0727085803

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 14 Juli 2020



Penulis

ANDINA ARITYAS I

C100160043

**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA PENJARA ATAU REHABILITASI
TERHADAP ANAK PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
(Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Kota Pekalongan)**

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui apakah yang menjadi faktor penyebab anak melakukan tindak pidana pidana narkoba, mengetahui apakah semua anak pelaku penyalahgunaan narkoba akan di putus dengan putusan pidana penjara, dan mengetahui apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memberikan rehabilitasi terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkoba. Untuk mencapai tujuan tersebut peneliti telah melakukan penelitian dengan menggunakan jenis penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dan metode pendekatan yang digunakan yaitu menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini penyalahguna narkoba wajib dipidana sesuai dengan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba namun karena anak yang menjadi pelaku tindak pidana narkoba maka dalam proses peradilan pidana menggunakan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana mengedepankan keadilan restoratif bagi anak yang proses nya menggunakan diversi. Sehingga hakim dalam mempertimbangkan putusan pidana penjara atau memberikan rehabilitasi terhadap anak pelaku penyalahguna narkoba melihat dari keadaan yang meringankan dan yang memberatkan terdakwa.

Kata kunci: anak, narkoba, pertimbangan hakim, putusan

Abstract

The study aims to determine if the cause of the child to commit a criminal offence narcotics, knowing if all the children of narcotic abuse of the drug will be in the end with a prison sentence verdict, and know what is the basis of the judge's consideration in providing rehabilitation of the child drug abuse perpetrators. To achieve that goal researchers have conducted research using the type of research used is to use qualitative descriptive research and method of approach used that is using normative juridical approach method. The results of this study abusers narcotics are obliged to be punished in accordance with article 127 paragraph (1) of law No. 35 year 2009 concerning narcotics but because of children who become perpetrators of narcotics crime then in the criminal justice process using law No 2012. So that the judge in consideration of a prison sentence or give rehabilitation to the child doer abusers narcotics see from the condition that relieve and incriminate defendants.

Keywords: children, narcotics, judge considerations, verdict

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum istilah ini termuat di dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Indonesia sebagai negara hukum memiliki ciri-ciri, salah satu ciri nya yaitu semuanya mempunyai persamaan kedudukan di muka hukum. Semua warga di negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama di muka hukum dan tidak memandang status sosial. Baik itu orang kaya, mempunyai jabatan yang tinggi atau pejabat, rakyat yang miskin, semua sama di depan hukum. Apabila melakukan pelanggaran hukum, semua akan dihukum dan di proses sesuai peraturan yang berlaku di Indonesia.

“Penanggulangan penyalahgunaan narkotika bukanlah hal yang mudah untuk dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, namun negara sudah berniat untuk memusnahkannya. Penyalahgunaan narkotika meliputi seluruh susunan warga dari semua kalangan. Penyalahgunaan narkotika semakin tahun mengalami kenaikan yang dapat merugikan calon-calon pelanjut bangsa. Upaya yang dilaksanakan pemerintah untuk mengatasi permasalahan narkotika dengan menyempurkan pengaturan dibidang hukumnya. Penyempurnaan yang dilakukan pemerintah dibidang hukum berkaitan dengan narkotika yaitu dengan mengundangkan Undang- undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika untuk mengambil alih peraturan yang sebelumnya sudah ada yaitu Undang- undang No 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Silalahi, 2019).”

Salah satu tindak pidana yang dapat dilakukan oleh kanak-kanak adalah tindak pidana narkotika. Narkotika dapat menjangkit semua kalangan masyarakat baik di gunakan oleh orang dewasa, remaja atau anak-anak. Dalam kasus yang akan saya teliti jumlah tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak semakin tahun semakin meningkat, dimana anak-anak tidak hanya sebagai pelaku penyalahguna narkotika, tetapi terkadang juga sebagai pelaku pengedar narkotika.

Hakim dalam membuat keputusan harus bisa membedakan antara tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa dan anak-anak. Hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan pidana terhadap anak agar tidak mempengaruhi masa depan anak dan hakim bisa membedakan perlakuan yang diberikan oleh

anak dalam hukum acara di pengadilan dan ancaman hukuman pidananya bagi anak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Anak yang menjadi pelaku penyalahgunaan narkotika akan diproses melalui peraturan perundangan yang berlaku mengenai Undang-Undang anak agar tidak melanggar hak-hak anak. dengan begitu hakim dalam menjatuhkan hukuman bagi anak perlu melihat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dengan melihat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga hakim dalam memutuskan suatu perkara tidak menyimpang untuk membuat keputusan bagi anak, selain itu juga dengan menganut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bagi anak tetap terlaksana secara hukum dan adil.

2. METODE

Metode pendekatan yang dipakai yaitu metode pendekatan normatif. Disini penulis melakukan dengan cara menyesuaikan pasal-pasal dalam perundang-undangan disesuaikan dengan bahan-bahan pustaka hukum atau data-data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

Jenis penelitian yang digunakan penulis merupakan menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. “Penelitian kualitatif mempunyai beberapa jenis penelitian yaitu penelitian deskriptif, penelitian deskriptif merupakan penelitian yang mendiskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat ini. Sesuai karakteristiknya memiliki langkah-langkah tertentu dalam pelaksanaannya. Tahap-tahap pelaksanaan ini sebagai berikut: Dimulai dengan mencari problem, memilih jenis informasi, memilih metode pengumpulan data melalui observasi, mengolah data, dan terakhir mengambil kesimpulan dari penelitian” (Noor, 2017).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Faktor-Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Narkotika

Anak yang menggunakan narkotika, pasti mempunyai faktor-faktor yang melatarbelakangi anak tersebut mengapa ingin menggunakan narkotika, berikut “faktor-faktor anak-anak menggunakan narkotika: *Faktor Intern*, merupakan ide

untuk melakukan sesuatu dari dalam diri sendiri, yang bisa mengakibatkan terjadinya tindak pidana narkoba. Faktor orang tua, lemahnya peran orang tua dan lemahnya perhatian orang tua kepada anak, artinya seringkali orang tua memanjakan anak dengan fasilitas-fasilitas yang dimiliki bahkan uang jajan yang berlebih, kurangnya perhatian keluarga terhadap anaknya.

Faktor kepribadian anak, dalam diri anak suka atau sedang mencari jati diri seperti siapa saya sebenarnya, saya ini orangnya bagaimana, orang tua saya seperti apa, terkadang anak-anak berfikir benarkah saya anak dari orang tua saya. Ketika masih proses pencarian jati diri ini kemudian menjadi salah pergaulan akhirnya dia mencoba-coba untuk menggunakan narkoba.”

Faktor Ekstern meliputi faktor pergaulan dan faktor lingkungan. Faktor pergaulan biasanya anak melakukan tindak pidana narkoba pasti rata-rata diawali dengan salahnya pergaulan. Pergaulan bebas merupakan yang menyimpang dari kewajiban, aturan, rasa malu, syarat, dan tuntutan.

Faktor lingkungan, rata-rata di Pekalongan pelaku tindak pidana narkoba itu berasal dari daerah-daerah merah atau zona merah seperti seringkali terjadi tindak pidana di mana sering terjadi nya tindak pidana seperti curian motor, dan pelakunya dari daerah situ.

3.2 Putusan Pidana Penjara Terhadap Anak Pelaku Penyalahgunaan Narkoba

Penyalahgunaan narkoba memiliki perspektif yang berbeda antara korban penyalahgunaan narkoba dan pelaku penyalahgunaan narkoba. “Seseorang yang sebagai pelaku penyalahgunaan narkoba ada yang mengatakan harus dipenjara, namun juga harus melihat pasal-pasal yang lain apakah seseorang itu harus dipenjara atau tidak (Sulistya dan Yolanda, 2018,).” Sedangkan menurut penjelasan atas Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Pasal 54 korban penyalahgunaan narkoba adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkoba.

Setiap penyalahguna narkotika wajib dipidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 127 yaitu:

Setiap penyalah guna: Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.

Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitas medis dan rehabilitas sosial.

Anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika tentu di tindak pidana sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, karena anak masih dibawah umur maka dalam proses peradilan menggunakan juga Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

“Anak yang menjalankan tindak pidana dan telah jatuhi hukuman penjara, tidak dapat dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atau mati, maka pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak apabila anak itu diancam dengan pidana seumur hidup atau mati, maka pidana yang dapat dijatuhkan yaitu pidana penjara paling lama sepuluh tahun. Pidana yang dijatuhkan kepada anak tidak boleh melanggar harga diri dan kedudukan anak sesuai dengan Pasal 71 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Tobing, 2016).”

Dasar yang sangat penting mengenai anak sebagai penyalahguna narkotika yang di jatuhi hukuman penjara, penjara merupakan hukuman pidana penjara bagi anak yang merupakan upaya pamungkas terakhir bagi anak dalam penegakan hukum atau *ultimum remidium* yang mempunyai arti diupayakan diharuskan dijatuhkan pidana penjara kepada anak sebagai upaya yang terakhir. Ini mengacu kepada Pasal 2 huruf i Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak, yaitu “perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir.” Sehingga atau dalam kesan bahwa penjatuhan pidana yang dijatuhkan pidana penjara itu ada ketentuan maksimumnya setengah dari ketentuan maksimum dewasa artinya, hukuman yang dijatuhkan kepada anak lebih ringan dari orang dewasa, ini terdapat dalam Pasal 79 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu “Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.” Anak yang berkonflik dengan hukum apabila putusan hakim anak dan anak dijatuhi pidana penjara tidak ditempatkan dalam penjara dewasa tetapi ditempatkan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) sesuai dalam Pasal 85 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

3.3 Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Rehabilitasi Terhadap Anak Pelaku Penyalahgunaan Narkotika

“Penyalahguna narkotika termasuk dengan kejahatan secara kriminologis yang dikategori bagai kejahatan tanpa korban atau *crime without victim*, kejahatan mempunyai arti bahwa disini kejahatan yang tidak mengakibatkan korban tetapi mempunyai arti bahwa korbannya merupakan dia sendiri yang menggunakan narkotika atau kata lain pelaku itu juga sebagai korban kejahatan (Frederica, 2017).” “Korban kejahatan penyalahguna narkotika adalah pelakunya dia sendiri bukan orang lain, maka dengan begitu tidak sesuai dengan tempatnya dalam hal bahwa penyalahguna narkotika anak hanya dilihat sebagai pelaku, padahal anak tersebut juga sebagai korban.” Dalam perkara narkotika sebenarnya tidak ada korban seperti tindak pidana penganiayaan misalnya yang terdapat pelaku dan korban. Namun dilakukan diversi dikarenakan terdapat Pasal yang diancam dibawah 7 tahun salah satunya bagi penyalahguna narkotika dalam Pasal 127 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, prinsipnya anak berposisi sebagai pelaku maupun korban sehingga diversi wajib dilaksanakan.

“Perkara dilakukan oleh anak tidak semua diselesaikan dalam peradilan formal, dan harus memberikan opsi yang lain atau alternatif untuk menyelesaikan melalui pendekatan keadilan demi kebaikan si anak.” “Diversi dilaksanakan guna

memberikan perlindungan dan rehabilitasi bagi terdakwa anak untuk tidak menjadikannya sebagai kriminal dewasa (Ananda, 2018).”

“Walaupun pemidanaan salah satu alat yang efektif yang dipunya Negara berguna melawan kejahatan, tetapi pemidanaan bukanlah alat yang berguna memperbaiki keadaan, wajib ada campuran antara upaya represif dan preventif dalam penanganan anak penyalahguna narkotika yakni memakai Diversi dengan cara rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial.” Anak penyalahgunaan narkotika yang sudah dibuktikan sebagai korban maka “penyalahguna narkotika dapat dilakukan dengan tindakan rehabilitasi medis dan sosial (Rean.id, 2020).”

Pertimbangan hakim dalam memutuskan penjatuhan putusan pidana ada dua pertimbangan, yakni pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Pertimbangan yuridis meliputi dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan alat-alat bukti yang lainnya. Sedangkan pertimbangan hakim non yuridis seperti pertimbangan bersifat non yuridis atau sosiologis mengacu pada Pasal 5 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.” Dari pertimbangan bersifat non yuridis atau sosiologis, hakim dapat menentukan keadaan berat ringannya hukuman seorang terdakwa.

Tindak pidana narkotika yang diperbuat oleh anak, seorang hakim melihat dulu peran anak, kalau peran anak itu hanya sebagai penyalahguna maka dilakukan diversi, setelah diversi diambil tindakan, kalau kedua orang tuanya masih sanggup mendidik dan ada kesanggupan hakim melihat sejauhmana kecanduan anak atau tingkat kecanduan anak.

Pertimbangan hakim memberikan rehabilitasi kepada anak penyalahguna narkotika melihat bahwa: Anak itu terbukti sebagai penyalahguna narkotika, Anak telah mengakui kesalahannya dan menyesali telah menggunakan narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum jenis golongan I, II, maupun III dengan cara menyimpan untuk dirinya sendiri dan anak berjanji untuk tidak menggunakannya narkotika lagi.

Tingkat ketergantungan anak terhadap narkoba yang cukup tinggi sehingga susah untuk melepaskan narkoba. Motivasi atau tujuan anak menggunakan narkoba atau melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Apakah anak hanya pemakai, pengguna, ketergantungan atau anak sebagai pengedar. Peran yang dilakukan oleh anak tersebut apakah dia sebagai pengedar atau sebagai bandar.

Hakim mempertimbangkan bahwa Anak yang berposisi sebagai pelaku wajib untuk dimintakan pertanggung jawaban perbuatan pidananya, disisi lain anak wajib dilindungi hak-haknya, dengan cara dipulihkan kembali seperti semula agar menjadi anak bangsa yang memiliki masa depan yang baik. Ada atau tidaknya asesmen yang diajukan atau bisa dimintakan oleh keluarga, penasihat hukum, tim kejaksaan, kepolisian, kedokteran, rumah sakit, kejiwaan, BNN, BAPAS, pembimbing kemasyarakatan.

Rehabilitasi yang dapat dilaksanakan seperti rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial “Rehabilitasi medis adalah proses bagi pecandu narkoba yang menggunakannya di bawah awasan dokter yang untuk mengurangi gejala sakau. Pada tingkat ini pengguna narkoba yang sudah kecanduan perlu mendapatkan pengawasan oleh dokter (Adrian, 2018).” Dalam Pasal 20 Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, rehabilitasi sosial dilaksanakan dalam bentuk: a. asesmen dan diagnosis psikososial; b. motivasi dan intervensi psikososial; c. perawatan dan pengasuhan bagi klien anak; d. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan; e. bimbingan mental spiritual; f. bimbingan jasmani; g. bimbingan resosialisasi; h. evaluasi berkala; dan/atau i. rujukan.

“Rehabilitasi yang sudah ditetapkan akan diberikan kepada pecandu atau pengguna narkoba yang merupakan pidana alternatif yang telah dijatuhkan dan diputus oleh hakim dan telah diperhitungkan sebagai masa untuk menjalani hukuman, dengan begitu tujuan adanya rehabilitasi yaitu untuk menyembuhkan kondisi anak supaya menjadi kembali normal dan mengembalikan anak pada

lingkungan sosial supaya dapat diterima kembali ke dalam masyarakat (Ramadhani, 2019).”

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Faktor-faktor yang mengakibatkan anak menjalankan tindak pidana narkotika adalah faktor pergaulan dengan teman-teman yang memakai narkotika mengajak teman lainnya untuk menggunakan juga atau anak tersebut ditantang oleh temannya untuk memakai narkotika, faktor orang tua yang kurang perhatian kepada anaknya, faktor lingkungan yaitu daerah-daerah sekitar yang sering terjadi adanya tindak pidana, faktor kepribadian anak yang awalnya ingin mencoba-coba pada akhirnya terjerumus menggunakan narkotika.

Penyalahguna wajib di pidana sesuai Pasal 127 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan anak telah berumur 14 tahun yang diancam diatas 7 tahun penjara. Dalam penahanan perlu adanya pembinaan untuk melepaskan dari jerat narkotika. Penjatuhan pidana terhadap anak terdapat ketentuan maksimumnya yaitu setengah dari ketentuan maksimum orang dewasa. Anak tidak di tempatkan dalam penjara orang dewasa tetapi di tempatkan di LPKA yang merupakan tempat anak menjalani masa pidananya. Apabila anak dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atau mati, maka pidana yang dapat dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 tahun.

Dalam tindak pidana narkotika tidak ada korban seperti tindak pidana penganiayaan atau dalam kriminologis kejahatan tanpa korban atau *crime without victim*, namun korbannya adalah dirinya sendiri yang menggunakan narkotika. Maka dilakukan diversifikasi dikarenakan anak berposisi sebagai anak pelaku dan juga sebagai korban, diversifikasi dimaksudkan untuk mengembalikan posisi korban dalam keadaan semula. Pertimbangan hakim memberikan rehabilitasi yaitu dari keadaan yang memberatkan dan yang meringankan selain itu hasil asesmen yang dimintakan dan diajukan oleh para pihak seperti orang tua, penasihat hukum, kedokteran, BAPAS, tim kejaksaan, kepolisian, kejiwaan, BNN.

4.2 Saran

Sebagai orang tua harus memperhatikan tingkah laku anaknya, teman-teman sekeliling, dan sebaiknya tinggal dilingkungan yang nyaman, aman dan jauh dari pengaruh narkoba, anak dalam menemukan jati diri lebih baik anak mencari jati diri dengan melakukan hal-hal yang positif yang dapat membangun bagi diri sendirinya untuk masa depan.

Apabila anak di jatuhi hukuman pidana penjara diharapkan dalam penjara memperoleh pembinaan, pembimbingan, pendidikan, pengawasan, dan pelatihan agar anak keluar nantinya diharapkan tidak menggunakan narkoba lagi.

Rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial diharapkan benar-benar dijalankan dengan baik agar si anak tidak akan menggunakan narkoba lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Silalahi, D. H. (2019). Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba. Medan: Enam Media.
- Noor, J. (2017). *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi Dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana.
- Danang Utaryo, Hakim Pengadilan Negeri Kota Pekalongan, *Wawancara Pribadi, Pekalongan*, tanggal 16 Maret 2020 pukul 10.00.
- Rahma Sulistya dan Friska Yolanda, 2018, *Ini Beda Hukum Bagi Korban Dan Pelaku Penyalahguna Narkoba*, dalam <https://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabeknasional/18/08/27/pe4c40370-ini-beda-hukum-bagi-korban-dan-pelaku-penyalahgunaan-narkoba>, diunduh tanggal 20 Maret 2020 pukul 17:41.
- Letzia Tobing, 2016, *Apakah Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Dapat Dihukum Mati?*, dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4f768a60341d9/apakah-anak-yang-melakukan-tindak-pidana-dapat-dihukum-mati/>, diunduh tanggal 11 April 2020 pukul 10.24.
- Frederica, R. (2017). Penerapan Upaya Diversi Terhadap Anak Pelaku Penyalahgunaan Narkoba (Studi Surat Keputusan Diversi Nomor: 03/SKD/X/2014/Reskrim Polsek Kedaton). *Bagian Hukum Pidana*, 3.
- Prasetyo, A. (2017). Diversi Tindak Pidana Narkoba Terhadap Anak (Studi Kasus Di Kabupaten Sambas). *Mahasiswa S2 Hukum Untan*, 21.
- Ananda, F. (2018). Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana. *Daulat Hukum*, 80.

Rean.id, 2020, Rehabilitasi Terhadap Anak, Korban Penyalahgunaan Narkoba, dalam <https://rean.bnn.go.id/rehabilitasi-terhadap-anak-korban-penyalahgunaan-narkoba/>, diunduh tanggal 02 Agustus 2020 pukul 17:29

Kevin Adrian,2018, *Tahapan Rehabilitasi Narkoba*, dalam <https://www.alodokter.com/tahapan-rehabilitasi-narkoba>, diunduh tanggal 21 Maret 2020 pukul 20:37.

Ramadhani, Y. (2019). Pertimbangan Hukum Rehabilitasi Kepada Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika. *Rechtidee*, 46.